

Kekuatan Hukum Akta di Bawah Tangan yang Dilegalisasikan oleh Notaris

Ailsa Zerlina Reifito¹, Alifia Kusuma Anugrahani², Mega Oktaviana Putri³

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

E-mail: celine.reifito@gmail.com¹, alifiaksmaa@gmail.com², megaputrioktaviana@gmail.com³

Article History:

Received: 15 Desember 2025

Revised: 02 Januari 2026

Accepted: 16 Januari 2026

Keywords: Agreement, Authentic Deed, Underhand Deed, Breach of Contract, Evidence.

Abstract: This research addresses the critical need for valid legal evidence in resolving disputes, focusing on agreements as fundamental instruments in social and economic interactions. Agreements, as binding contracts, are crucial for providing legal certainty and protection. However, their evidentiary power varies significantly depending on their form. This study provides a detailed analysis differentiating between underhand deeds (private agreements with limited evidentiary power) and authentic deeds (agreements made before an authorized official, such as a notary, which hold the highest level of legal proof). The findings reveal a widespread misconception within the public regarding the legal weight of underhand deeds, which are often mistakenly considered equal to authentic deeds. Furthermore, the research highlights a common misunderstanding of the function of notary legalization, which merely certifies the authenticity of signatures, not the truthfulness of the agreement's content. This lack of understanding can lead to significant issues during litigation, particularly in cases of breach of contract (wanprestasi). The study concludes that an accurate comprehension of the hierarchy of evidentiary power is essential for ensuring justice and legal certainty.

Kata Kunci: Perjanjian, Akta Otentik, Akta di Bawah Tangan, Wanprestasi, Pembuktian.

Abstrak: Penelitian ini mengkaji urgensi alat bukti yang sah dalam menyelesaikan sengketa hukum, dengan fokus pada perjanjian sebagai instrumen utama dalam hubungan sosial dan ekonomi. Perjanjian, sebagai kesepakatan yang mengikat, berfungsi untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan. Namun, kekuatan pembuktiannya bervariasi tergantung pada formatnya. Teks ini membedakan secara mendalam antara akta di bawah tangan, yang dibuat secara pribadi oleh para pihak dan memiliki kekuatan bukti terbatas, dengan akta otentik, yang dibuat di hadapan pejabat berwenang (seperti notaris) dan memiliki kekuatan pembuktian tertinggi. Hasil analisis menunjukkan adanya kesalahpahaman umum di masyarakat terkait kekuatan hukum akta di bawah tangan, yang seringkali dianggap setara dengan akta otentik. Selain itu, penelitian ini menyoroti kekeliruan dalam memahami

fungsi legalisasi notaris, yang pada dasarnya hanya mengesahkan tanda tangan, bukan kebenaran isi perjanjian itu sendiri. Kesalahpahaman ini berpotensi besar menimbulkan masalah dalam proses pembuktian di pengadilan, terutama saat terjadi kasus wanprestasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman yang akurat mengenai hierarki kekuatan pembuktian akta sangat penting untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum.

PENDAHULUAN

Suatu peristiwa hukum yang timbul dan berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat pada umumnya selalu memerlukan adanya alat bukti yang kuat dan sah, agar dapat dijadikan dasar dalam mencari jalan keluar, menyelesaikan permasalahan, serta menentukan keputusan akhir apabila di kemudian hari terjadi suatu sengketa antara para pihak. Salah satu bentuk peristiwa hukum yang paling sering muncul dalam interaksi sosial antar manusia adalah perjanjian.¹ Perjanjian pada hakikatnya merupakan suatu perbuatan hukum berupa kesepakatan yang isinya disetujui dan mengikat dua orang atau lebih, dengan tujuan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu demi tercapainya kepentingan bersama, baik yang bersifat ekonomis maupun non-ekonomis. Dengan demikian, perjanjian tidak hanya menjadi sarana untuk memperjelas hubungan hukum antar pihak, melainkan juga sebagai instrumen penting yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi setiap pihak yang terikat di dalamnya.

Peristiwa hukum yang melibatkan adanya perjanjian dalam praktik kehidupan sehari-hari pada umumnya dapat berupa berbagai bentuk, antara lain perjanjian jual beli barang, perjanjian sewa-menyewa rumah, perjanjian pinjam-meminjam uang atau utang-piutang, serta berbagai bentuk perjanjian lainnya. Dalam banyak kasus, perjanjian tersebut hanya dituangkan dalam bentuk tulisan sederhana yang dikenal dengan istilah *hitam di atas putih*, yakni perjanjian di bawah tangan yang dibuat langsung oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat umum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), akta merupakan sebuah kata benda yang dimaknai sebagai surat tanda bukti tertulis yang memiliki nilai hukum. Akta berisi pernyataan tertentu, baik berupa keterangan, pengakuan, keputusan, maupun bentuk lain yang berkaitan dengan suatu peristiwa hukum. Dokumen ini tidak dibuat secara sembarangan, melainkan harus disusun sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kaitannya dengan pembuktian di hadapan hukum, ketentuan yang diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun Pasal 164 Herziene Indonesisch Reglement (HIR) menyebutkan bahwa alat bukti yang sah meliputi bukti surat, bukti saksi, bukti persangkaan, bukti pengakuan, serta sumpah. Oleh karena itu, eksistensi surat perjanjian yang dibuat secara tertulis, baik dalam bentuk akta di bawah tangan maupun akta otentik menjadi hal yang sangat penting. Surat perjanjian tidak hanya berfungsi sebagai bukti tertulis atas adanya kesepakatan antara para pihak, tetapi juga sebagai instrumen yang memiliki kekuatan hukum dalam membuktikan suatu hubungan hukum tertentu apabila timbul sengketa di

¹ Richard Cisanto Palit. *Kekuatan Akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan*. Lex Privatum, Vol. Iii/No. 2

kemudian hari.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Artinya, perjanjian yang telah disepakati bersama memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan undang-undang, sehingga tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak tanpa alasan yang sah menurut hukum. Pengecualian hanya dimungkinkan apabila terdapat alasan-alasan tertentu yang memang telah ditentukan oleh undang-undang atau berdasarkan kesepakatan bersama para pihak yang bersangkutan.² Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka hal tersebut dianggap sebagai suatu bentuk pelanggaran perjanjian yang dalam istilah hukum perdata dikenal dengan sebutan *wanprestasi*.³ Tindakan wanprestasi ini pada akhirnya berpotensi menimbulkan perselisihan dan sengketa antara pihak-pihak yang sebelumnya telah terikat dalam suatu perjanjian, sehingga sering kali memerlukan penyelesaian baik melalui jalur musyawarah maupun melalui mekanisme hukum di pengadilan.

Surat perjanjian yang dibuat para pihak tanpa perantara pejabat Umum dapat dikenal dengan Akta dibawah tangan.⁴ Akta memiliki dua fungsi yaitu yang pertama fungsi formil (Formalitas Causa) yang berarti bahwa untuk lengkapnya atau kesempurnaan (bukan untuk sahnya) yaitu suatu perbuatan hukum harus dibuatkan suatu akta dan yang kedua yaitu fungsi alat bukti (*probationis causa*) artinya suatu akta dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian di kemudian hari.⁵ Para pihak menganggap bahwa surat perjanjian Akta dibawah tangan merupakan bukti yang sudah sangat kuat untuk dijadikan jaminan kelak apabila terjadi sengketa atau wanprestasi terhadap suatu perjanjian. Namun, pada faktanya, Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat sahnya perjanjian, tetapi hanya digunakan sebagai alat bukti di kemudian hari.

Menurut Pasal 1874, 1874a, dan Pasal 1880 KUH Perdata, Surat Perjanjian Akta dibawah Tangan yang memiliki pembuktian paling kuat adalah akta yang dibuat melalui pejabat yang berwenang atau pejabat notaris dengan surat pernyataan yang tertanggal dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang dalam hukum akta tersebut disebut akta otentik. Secara garis besar, menurut Abdul Kadir Muhammad, akta otentik diklasifikasikan lagi menjadi akta *ambtelijk* dan akta *partij*. Perbedaan utama antara akta *ambtelijk* dan akta *partij* terletak pada keterlibatan pihak-pihak berkepentingan. Akta *ambtelijk* hanya berisi pernyataan resmi pejabat tentang apa yang telah ia saksikan atau lakukan, sedangkan akta *partij* merupakan dokumen yang tidak hanya memuat keterangan pejabat, tetapi juga mendapat pengakuan dan pengesahan dari para pihak melalui tanda tangan mereka.⁶

Banyak pihak beranggapan bahwa akta di bawah tangan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta otentik, padahal pada dasarnya akta tersebut hanya bersifat sebagai bukti permulaan tertulis yang masih dapat dibantah dengan alat bukti lain. Selain itu, masyarakat juga kerap keliru dalam memahami fungsi legalisasi akta di bawah tangan oleh notaris, yang sebenarnya hanya sebatas memberikan kepastian bahwa tanda tangan dalam akta tersebut benar

² Subekti., (1984), Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, h. 139

³ Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata Oleh : Kristiane Paendong, Herts Taunamang.

⁴ Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3, No. 2 (September 2022) 1 – 10 e-ISSN: 2776-5741

⁵ Subekti, Op. Cit, Hlm 121

⁶ Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 120

ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan, bukan membuktikan kebenaran isi materi perjanjian yang dibuat. Kesalahpahaman inilah yang kemudian berpotensi menimbulkan permasalahan dalam pembuktian suatu perkara atau sengketa di pengadilan.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian hukum tidak dapat terlepas dengan penggunaan metode penelitian. Jenis penelitian ini perlu disebutkan karena disini akan ditentukan metode yang akan dipakai. Ditinjau dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang akan menggambarkan selengkap-lengkapnyanya tentang praktek legalisasi Notaris, tanggungjawab Notaris atas kebenaran akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris dalam pembuktian di pengadilan. Melalui penelitian deskriptif ini diharapkan masalah penelitian tentang kekuatan hukum akta dibawah tangan dapat digambarkan secara jelas, lengkap dan mendalam menyangkut aspek yuridis maupun sosialnya.⁷ Dalam penelitian ini digunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut : 1) Penelitian kepustakaan, studi pustaka ini dipergunakan untuk mencari data sekunder yang dijadikan bahan pelengkap dalam penulisan penelitian; 2) Penelitian lapangan, teknik penelitian yang digunakan adalah : a) Wawancara Notaris di Kota Semarang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Legalisasi, Waarmerking, dan Akta Otentik dalam Sistem Pembuktian

Dalam hukum perdata Indonesia, instrumen tertulis memiliki kedudukan yang sangat penting dalam proses pembuktian. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1866 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa bukti tertulis merupakan salah satu alat bukti yang sah di samping saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.⁸ Namun, tidak semua akta memiliki kedudukan pembuktian yang sama. Perbedaan status hukum antara akta otentik, akta di bawah tangan yang dilegalisasi, dan akta yang dibukukan (waarmerking) seringkali menimbulkan kerancuan dalam praktik.⁹

Pertama, akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu. Akta jenis ini memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*), baik mengenai apa yang tertulis di dalamnya maupun mengenai peristiwa yang disaksikan oleh pejabat umum tersebut. Akta otentik tidak dapat disangkal begitu saja kecuali melalui pembuktian balik yang kuat, seperti tuduhan pemalsuan akta.¹⁰

Kedua, akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris hanya memperoleh legitimasi terkait tanda tangan dan tanggal penandatanganan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa notaris berwenang

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta 1998, hlm. 10.

⁸ Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

⁹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 42.

¹⁰ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999, hlm. 52.

untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.¹¹ Dengan demikian, legalisasi tidak serta merta mengangkat akta di bawah tangan menjadi akta otentik, tetapi hanya memberikan jaminan formil mengenai tanda tangan dan tanggalnya.¹²

Ketiga, *waarmerking* adalah tindakan notaris untuk membukukan akta di bawah tangan dalam buku khusus tanpa menyaksikan penandatangananannya.¹³ Artinya, notaris hanya memberikan pencatatan administratif tanpa mengesahkan tanda tangan para pihak. Oleh sebab itu, kekuatan pembuktiannya lebih lemah dibandingkan akta yang dilegalisasi. Hakim dalam persidangan tetap dapat meragukan validitas tanda tangan yang tercantum dalam akta yang hanya dibukukan tersebut.¹⁴

Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun legalisasi dan *waarmerking* sama-sama dilakukan oleh notaris, namun kedudukan pembuktiannya berbeda. Legalisasi memberikan kekuatan tambahan pada akta di bawah tangan, sedangkan *waarmerking* lebih bersifat administratif.¹⁵

Dalam praktik peradilan, seringkali para pihak berpegang pada akta di bawah tangan sebagai dasar gugatan atau pembelaan. Apabila akta tersebut telah dilegalisasi, maka hakim umumnya menganggap akta tersebut sebagai bukti tertulis yang sah dan cukup kuat untuk membuktikan adanya kesepakatan. Namun, berbeda dengan akta otentik, isi materiil dari akta tersebut tetap dapat dibantah.¹⁶ Artinya, pihak yang merasa dirugikan masih dapat menghadirkan alat bukti lain untuk membuktikan bahwa isi perjanjian tidak sesuai dengan kenyataan.¹⁷

Misalnya dalam kasus sengketa utang piutang, akta di bawah tangan yang dilegalisasi hanya membuktikan bahwa debitur benar telah menandatangani perjanjian utang pada tanggal tertentu. Namun, mengenai apakah debitur benar-benar menerima uang pinjaman atau apakah perjanjian tersebut dilakukan tanpa adanya cacat kehendak, hal itu masih harus dibuktikan melalui alat bukti lain seperti saksi atau bukti transfer.¹⁸

Dengan demikian, kekuatan hukum akta di bawah tangan yang dilegalisasi tidak bersifat absolut, melainkan relatif dan bergantung pada konteks perkara. Masyarakat perlu memahami bahwa legalisasi bukan berarti notaris menjamin kebenaran substansi isi akta, melainkan hanya mengesahkan formalitasnya.¹⁹

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewajiban menjalankan jabatannya secara profesional, independen, dan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dalam konteks legalisasi, notaris memang tidak bertanggung jawab terhadap materiil isi perjanjian, namun tetap berkewajiban untuk memastikan bahwa para pihak memahami isi akta yang mereka tandatangani.

¹¹ Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 2014.

¹² Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hlm. 112.

¹³ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 75.

¹⁴ Ibid., hlm. 76.

¹⁵ I Gede Panji Wisnu Putra, "Kekuatan Pembuktian Akta Notaris dalam Hukum Acara Perdata", *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 5 No. 1, 2019, hlm. 18.

¹⁶ Pasal 1875 KUHPerdata.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 97.

¹⁸ Ibid., hlm. 98.

¹⁹ Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, hlm. 34.

Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan notaris untuk membacakan akta di hadapan penghadap sebelum ditandatangani.²⁰ Kewajiban ini berlaku pula dalam praktik legalisasi, sehingga notaris tidak hanya berperan pasif, melainkan juga memiliki tanggung jawab moral untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman.²¹

Apabila notaris lalai dalam menjalankan kewajiban ini, maka ia dapat dikenakan sanksi, baik berupa teguran, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap oleh Majelis Kehormatan Notaris. Bahkan dalam kondisi tertentu, notaris juga dapat dimintai pertanggungjawaban perdata apabila kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi para pihak.²²

Kedudukan Hukum Akta di Bawah Tangan yang Dilegalisasi

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal, pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosee, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu. idak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.²³

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi terjaminnya kepastian dari akibat hukum dalam hal keperdataan mengenai semua hal perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta.

Akta mempunyai fungsi formil (*formalitas causa*) dan fungsi sebagai alat bukti (*probationis causa*). Pada fungsi formil, berarti untuk lengkapnya atau sempurna suatu perbuatan hukum, harus dibuatkan suatu akta. Sebagai fungsi alat bukti (*probationis causa*) dimaksudkan bahwa dengan di buatnya suatu akta sejak semula di gunakan sebagai pembuktian dikemudian hari, sehingga fungsi pembuktian, sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta tidak membuat sahnya suatu perjanjian, tapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti bila timbul perselisihan di kemudian hari. Akan tetapi akta dibawah tangan bisa memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat jika dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.

Legalisasi yang dimaksud adalah membuktikan bahwa dokumen yang dibuat oleh para pihak itu memang benar-benar di tanda tangani oleh para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu diperlukan kesaksian seorang Pejabat Umum yang diberikan wewenang untuk itu yang dalam hal ini adalah Notaris untuk menyaksikan penandatanganan tersebut pada tanggal yang sama dengan waktu penanda-tanganan itu.

Mengenai tata cara legalisasi yang memenuhi syarat menurut bunyi Pasal 1874 a KUHPperdata:

- 1) Penandatanganan akta (para pihak) di kenal atau diperkenalkan kepada Notaris.
- 2) Sebelum akta ditandatangani oleh para penghadap, Notaris terlebih dahulu harus membacakan

²⁰ Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

²¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, hlm. 53.

²² Pasal 85-86 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 2014.

²³ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

isinya.

3) Kemudian akta tersebut ditandatangani para penghadap di hadapan Notaris.

Dengan demikian Legalisasi itu adalah melegalisi dokumen yang dimaksud dihadapan Notaris dengan membuktikan kebenaran tanda tangan penandatanganan dan tanggalnya. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris tunduk pada Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 2 Tahun 2014. Dalam Pasal 15 ayat 2 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris, dalam jabatannya notaris berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan, dengan mendaftar dalam buku khusus, yang disediakan oleh Notaris.

Ketentuan ini, merupakan legalisasi terhadap akta dibawah tangan, yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan, atau oleh para pihak, diatas kertas yang bermaterai cukup, dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus, yang disediakan oleh Notaris. Selain itu Notaris juga bertanggung jawab untuk menjelaskan, membenarkan, dan memastikan bahwa benar pada tanggal sebagaimana tertulis dalam buku legalisasi. Pengesahan dari surat-surat yang dibuat di bawah tangan dalam mana semua pihak yang membuat surat tersebut datang di hadapan Notaris dan Notaris membacakan dan menjelaskan isi surat tersebut diberi tanggal dan ditandatangani para pihak dan akhirnya baru dilegalisasi oleh Notaris. Jadi fungsi legalisasi atas akta yang dibuat di bawah tangan, menjamin mengenai tanggal dan tanda tangan dari para pihak yang bersangkutan. disahkan atau dilegalisasi oleh Notaris wajib diberi cap/stempel serta paraf dan tanda tangan Notaris.²⁴

Bahwa fungsi legalisasi yaitu menguatkan dan membenarkan bahwa surat di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak memang ditanda tangani oleh para pihak. Serta Para pihak pun tidak boleh serta merta mengingkari perjanjian tersebut karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (1338) ayat (1) yang menyebutkan “Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Artinya perjanjian yang dibuat dalam bentuk surat atau akta tersebut menjadi peraturan yang mengikat para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

KESIMPULAN

Pertama, Perbandingan antara akta otentik, akta di bawah tangan yang dilegalisasi, dan *waarmerking* menunjukkan adanya perbedaan hierarki kekuatan pembuktian. Akta otentik memiliki kekuatan sempurna dan mengikat, sedangkan akta di bawah tangan yang dilegalisasi hanya memperoleh kepastian formil mengenai tanda tangan dan tanggal, tanpa menjamin kebenaran isi perjanjian. Adapun *waarmerking* sebatas pencatatan administratif dengan kekuatan pembuktian yang lebih lemah. Dalam praktik peradilan, akta legalisasi dapat dijadikan bukti sah, tetapi tetap dapat dibantah dengan alat bukti lain sehingga sifat kekuatan hukumnya relatif. Notaris tidak bertanggung jawab atas substansi perjanjian, namun berkewajiban memastikan para pihak memahami isi akta. Kelalaian notaris dapat berimplikasi pada sanksi administratif maupun perdata.

Kedua, Akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris memperoleh penguatan kedudukan hukum karena notaris menjamin autentisitas tanda tangan dan kepastian tanggal

²⁴ Ramadhan, M. R., Kamal, M., & Mamonto, M. A. W. W. (2021). Omnibus Law in Indonesia: Legal Protection of Workers in Employment Contracts. *Golden Ratio of Law and Social Policy Review*, 1(1), 7-16.

penandatanganan, meskipun tidak menjamin kebenaran materiil isi akta. Dengan adanya legalisasi, akta tersebut dapat diperlakukan sebagai alat bukti yang sah dan lebih meyakinkan di persidangan. Legalisasi dilakukan sesuai tata cara yang diatur dalam Pasal 1874a KUHPerdara dan kewenangan notaris sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris. Oleh karena itu, akta di bawah tangan yang dilegalisasi memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat dibanding akta di bawah tangan biasa, meskipun tetap tidak setara dengan akta otentik.

DAFTAR REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 120
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999, hlm. 52.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, hlm. 53.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 42.
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 75.
- I Gede Panji Wisnu Putra, “Kekuatan Pembuktian Akta Notaris dalam Hukum Acara Perdata”, *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 5 No. 1, 2019, hlm. 18.
- Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata Oleh : Kristiane Paendong, Herts Taunaumang.
- Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 2014.
- Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.
- Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
- Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara).
- Pasal 1875 KUHPerdara.
- Pasal 85-86 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 2014.
- Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3, No. 2 (September 2022) 1 – 10 e-ISSN: 2776-5741
- Ramadhan, M. R., Kamal, M., & Mamonto, M. A. W. W. (2021). Omnibus Law in Indonesia: Legal Protection of Workers in Employment Contracts. *Golden Ratio of Law and Social Policy Review*, 1(1), 7-16.
- Richard Cisanto Palit. *Kekuatan Akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan*. Lex Privatum, Vol. Iii/No. 2
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta 1998, hlm. 10.
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, hlm. 34.
- Subekti, Op. Cit, Hlm 121
- Subekti., (1984), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, h. 139
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 97.
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hlm. 112.